



P U T U S A N

Nomor 1320/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julio Candra Bin Masowi
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sematang Borang Lr.Sawit Rt.023 Rw.010
Kel.Sako Kec.Sako Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir.

Terdakwa Julio Candra Bin Masowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj. Wanidah, SH & Rekan, Advokat berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor 1320/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1320/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1320/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIO CANDRA BIN MASOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang



mengakibatkan luka ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa terdakwa JULIO CANDRA BIN MASOWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JULIO CANDRA BIN MASOWI bersama sdr.AMAT (DPO) dan satu orang yang belum diketahui identitasnya (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 di depan rumah makan kसानа Jl.Sematang Borang Kel.Sako Kec.Sako Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan, *barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat disebutkan diatas, saksi korban Dodi Saputra bin Alex sedang menjaga parkir di rumah makan kसानа kemudian datang terdakwa bersama sdr.AMAT (DPO) dan satu orang yang belum



diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu terdakwa memanggil saksi korban dengan berkata "oy dodi" dan dijawab saksi korban "ngapo" sambil mendekati saksi korban bersama kedua orang teman terdakwa lalu berkata "aku tebuang kau ganggu bini aku" dan dijawab saksi korban "yang mano bini kau, kau tu salah paham" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak dua kali dengan posisi badan saksi korban dipegangi oleh sdr.AMAT (DPO) dan teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak tiga kali mengenai kening namun saksi korban mendorong terdakwa sehingga mundur ke belakang. Pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dengan maksud menusuk kearah badan saksi korban namun pisau tersebut dapat dipegang oleh saksi korban dan mengenai jari jempol dan jari tengah kanan saksi korban sehingga mengalami luka gores.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.AMAT (DPO) dan satu orang yang belum diketahui identitasnya (DPO) saksi korban mengalami luka pada jari jempol dan jari tengah, memar di bagian kening dan pipi akibat memar tersebut kepala saksi korban terasa pusing.

Berdasarkan hasil visum et repertum (VER) dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas Nomor : 44/RSKA/Ver/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Herdinta Yudaristy dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada jempol tangan kanan ukuran 1 centimeter x 1 centimeter.
- Luka lecet pada jari tengah kanan panjang 0,5 centimeter.

Kesimpulan :

Multipel luka lecet di tangan kanan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa JULIO CANDRA BIN MASOWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa JULIO CANDRA BIN MASOWI bersama sdr.AMAT (DPO) dan satu orang yang belum diketahui identitasnya (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 di depan rumah makan kisan Jl.Sematang Borang Kel.Sako Kec.Sako Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan



perbuatan, barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat disebutkan diatas, saksi korban Dodi Saputra bin Alex sedang menjaga parkir di rumah makan kiswa kemudian datang terdakwa bersama sdr.AMAT (DPO) dan satu orang yang belum diketahui identitasnya dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu terdakwa memanggil saksi korban dengan berkata "oy dod!" dan dijawab saksi korban "ngapo" sambil mendekati saksi korban bersama kedua orang teman terdakwa lalu berkata "aku tebuang kau ganggu bini aku" dan dijawab saksi korban "yang mano bini kau, kau tu salah paham" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak dua kali dengan posisi badan saksi korban dipegangi oleh sdr.AMAT (DPO) dan teman terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak tiga kali mengenai kening namun saksi korban langsung mendorong terdakwa sehingga mundur ke belakang. Pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan dengan maksud menusuk kearah badan saksi korban namun pisau tersebut dapat dipegang oleh saksi korban dan mengenai jari jempol dan jari tengah kanan saksi korban sehingga mengalami luka gores.

Berdasarkan hasil visum et repertum (VER) dari Rumah Sakit Karya Asih Charitas Nomor : 44/RSKA/Ver/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr.Herdinta Yudaristy dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada jempol tangan kanan ukuran 1 centimeter x 1 centimeter.
- Luka lecet pada jari tengah kanan panjang 0,5 centimeter.

Kesimpulan :

Multipel luka lecet di tangan kanan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

Perbuatan terdakwa JULIO CANDRA BIN MASOWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DODI SAPUTRA BIN ALEX** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin Tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di depan rumah makan kisansa jl. sematang borang kel. Sako kec. Sako Kota Palembang dan Korban Pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Pelakunya tiga orang laki laki saksi hanya kenal satu orang pelaku yang bernama sdr CANDRA dan yang dua lagi saksi tidak tahu, Alat yang di gunakan terdakwa adalah 1 (Satu) bilah pisau bergagang dan menggunakan tangan. Perannya yaitu terdakwa Julio Candra memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima kali dan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kening 3 (tiga) kali terdakwa sempat mau menusuk saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang di keluarkan dari pinggang sebelah kanan namun pada saat pelaku mau menusuk saksi, saksi menangkis menggunakan tangan kanan lalu pisau dari pelaku mengenai jempol tangan kanan sehingga mengalami luka lecet dan jari tengah saksi juga mengalami luka lecet dan kedua teman terdakwa membantu terdakwa dengan cara memegang saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak.
- Bahwa Yang melihat kejadian tersebut adalah saksi ABDUL AZIZ dan saksi SURYA. Pelaku yang saksi kenali adalah terdakwa Julio Candra adalah teman saksi, namun untuk kedua pelaku lagi saksi tidak kenal.
- Bahwa bermula saksi berekja menjaga parkir di rumah makan ayam kisansa di jl. Sematang borang kel. sako kec. sako kota palembang, pada pukul 17.00 wib ketiga pelaku yaitu sdr CANDRA dan kedua temanya yang saksi tidak kenal datang ke tempat parkir saksi dan sdr CANDRA memanggil saksi dengan berkata '**oy dodi**' lalu saksi menjawab '**ngapo**' lalu sdr CANDRA dan kedua temanya mendakati dan sdr CANDRA langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak dua kali sambil berkata '**aku tebuang kau nganggu bini aku**' saksi menjawab '**yang mano bini kau, kau tu salah paham**' lalu sdr CANDRA langsung memukul saksi sebanyak tiga kali mengenai kening dengan posisi badan saksi di pegangi oleh kedua teman pelaku CANDRA lalu pelaku CANDRA menjawab '**amun kau melawan kau temui aku**' lalu saksi mendorong pelaku CANDRA sehingga pelaku CANDRA mundur pada saat pelaku CANDRA mundur langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dari pinggang sebelah kanan setelah mengeluarkan pisau tersebut sdr CANDRA langsung mau menusuk saksi namun saksi berhasil memegang pisau yang di pegang sdr

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2022/PN Plg



CANDRA sehingga mengenai jari jempol dan jari tengah kanan saksi sehingga mengalami luka lalu sdr ABDUL AZIZ dan SURYA mengusir mereka dengan berkata 'oy pegilah dak usah bebala disini' lalu sdr CANDRA dan kedua teman nya berlari meninggalkan saksi.

- Bahwa penyebabnya terdakwa menuduh saksi mengganggu istri terdakwa namun saksi tidak pernah melakukan hal tersebut saksi tidak kenal dengan istri terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian tersebut jari jempol dan jari tengah kanan mengalami luka, memar di bagian kening dan pipi akibat memar tersebut kepala saksi terasa pusing sehingga saya tidak dapat bekerja selama tiga hari

2. Saksi **ABDUL AZIZ** :

- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Senin Tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di depan rumah makan kisana jl. sematang borang kel. Sako kec. Sako Kota Palembang dan Korban Pengeroyokan tersebut adalah saksi Dodi Saputra bin Alex.

- Bahwa Pelakunya tiga orang laki laki saksi hanya kenal satu orang pelaku yaitu terdakwa Julio CANDRA dan yang dua lagi saksi tidak tahu, Perannya yaitu yang saksi lihat terdakwa Julio Candra memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke wajah korban dengan dibantu kedua teman terdakwa bernama sdr.Amt (DPO) dan temannya sdr.AMAT (DPO) dengan cara memegang tangan korban sehingga korban tidak bisa bergerak.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun dengan korban saksi kenal korban adalah juru parkir di tempat saksi bekerja di rumah makan ayam kisana jl.sematang borang kel.sako kec.sako kota Palembang.

- Bahwa saksi sedang menggoreng ayam seperti biasa di tempat saksi bekerja di rumah makan ayam kisana di jl.sematang borang kel.sako kec.sako kota Palembang lalu saksi mendengar ada keributan di luar mendengar keributan tersebut saksi langsung keluar dan saksi melihat korban DODI sudah di pegangi oleh pelaku sdr AMAT (DPO) dan teman sdr AMAT (DPO) lalu pelaku an JULIO CANDRA MEMUKUL korban 1 (satu) kali ke arah wajahnya lalu korban dan pelaku saling dorong sehingga hampir masuk ke dalam ruangan makan di rumah makan tempat saksi bekerja lalu saksi langsung mengusir mereka lalu pelaku meninggalkan korban, posisi sdr SURYA rekan saksi bekerja berada di dekat para pelaku namun sdr SURYA hanya diam saja, saksi melihat



tangan kanan korban luka di bagian jempol dan jari tengah lalu saksi bertanya kepada korban 'ngapo tangan kau tu' dan korban menjawab 'tangan aku keno pisau tadi amper di tujah oleh candra cuman aku tangkis' lalu saksi menyarankan kepada korban untuk mengobati luka dan menyuruh korban pulang ke rumah nya.

- Bahwa jarak saksi saat itu sekitar 5 meter.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami jari jempol dan jari tengah kanan mengalami luka, memar di bagian kening dan pipi akibat memar dan luka tersebut korban tidak dapat bekerja menjadi juru pakir seperti biasa di rumah makan ayam kisan selama tiga hari

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan Pada Hari Senin Tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di depan rumah makan kisan jl. sematang borang kel. Sako kec. Sako Kota Palembang dan Korban Pengeroyokan tersebut adalah saksi Dodi Saputra bin Alex.
- Bahwa Caranya terdakwa memukul kepala korban bagian atas dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu ada teman terdakwa bernama AMAT dan seorang lagi teman AMAT yang terdakwa tidak tahu namanya, AMAT dan teman AMAT yang menganggi tangan korban saat terdakwa melakukan pemukulan serta akan melakukan penusukan kepada korban dengan menggunakan sebilah pisau.
- Bahwa Masalahnya dikarenakan terdakwa kesal dengan korban sebab sewaktu terdakwa di penjara karena menjalani hukuman pencurian terdakwa mendapat cerita dari istri terdakwa bahwa istri terdakwa sering diganggu oleh korban dan saat ini istri terdakwa tersebut sudah terdakwa cerai.
- Bahwa bermula terdakwa sedang duduk diparkiran terminal terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan AMAT dan temannya yang terdakwa tidak kenal lalu terdakwa meminta tolong AMAT untuk mengantar terdakwa pulang ke rumah bapak terdakwa di Jalan Sematang Borang Lorong Sawit lalu teman AMAT membawa sepeda motor membonceng terdakwa duduk ditengah dan AMAT duduk dibelakang lalu ketika kami melintas di Depan rumah makan ayam kisan Jl. Sematang Borang Kel. Sako Kec. Sako Palembang, tiba tiba korban



bernama DODI sedang jaga parkir dirumah makan ayam kसानa memanggil AMAT "MAT" lalu teman AMAT langsung memutar arah sepeda motor dan menghampiri DODI kemudian terdakwa memukul kepala depan korban bagian atas dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Saat itu ada teman terdakwa bernama AMAT dan seorang lagi teman AMAT yang terdakwa tidak tahu namanya, AMAT dan teman AMAT yang menganggi tangan korban saat terdakwa melakukan pemukulan serta akan melakukan penusukan kepada korban dengan menggunakan sebilah pisau.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **JULIO CANDRA BIN MASOWI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama " setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang terangan” adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat yang terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas tanpa syarat apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan “Tenaga Bersama” adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih, dengan ketentuan orang yang tidak ada peranan langsung atau hanya mengikuti dan tidak benar-benar melakukan perbuatan itu tidak dapat dikenakan unsur ini. Selanjutnya yang dimaksud menggunakan “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar, memukul dengan tangan, menyepak atau menendang dan lain sebagainya ataupun melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat orang lain menjadi sakit akan tetapi kurang daripada itu sudah cukup misalnya melempar, mendorong dengan keras dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Pada Hari Senin Tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib bertempat di depan rumah makan kisana jl. sematang borang kel. Sako kec. Sako Kota Palembang dan Korban Pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri.

Menimbang, bahwa Pelakunya tiga orang laki laki saksi hanya kenal satu orang pelaku yang bernama sdr CANDRA dan yang dua lagi saksi tidak tahu, Alat yang di gunakan terdakwa adalah 1 (Satu) bilah pisau bergagang dan menggunakan tangan. Perannya yaitu terdakwa Julio Candra memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima kali dan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kening 3 (tiga) kali terdakwa sempat mau menusuk saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang di keluarkan dari pinggang sebelah kanan namun pada saat pelaku mau menusuk saksi, saksi menangkis menggunakan tangan kanan lalu pisau dari pelaku mengenai jempol tangan kanan sehingga mengalami luka lecet dan jari tengah saksi juga mengalami luka lecet dan kedua teman terdakwa membantu terdakwa dengan cara memegang saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menyebabkan korban luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIO CANDRA BIN MASOWI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Eddy Cahyono, SH.MH sebagai Hakim Ketua Edi Saputra Pelawi SH., MH dan Efrata Happy Tarigan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh H. Fahrurrozi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Aulia R. Rachman, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

Eddy Cahyono, SH.MH

Efrata Happy Tarigan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, SH.